

**PERAN DAN MANFAAT WAKAF DALAM PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN ISLAM****(Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia  
Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)****Isa Anshori<sup>1\*</sup>**<sup>1</sup>Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Email: isaarekmubarrok@gmail.com

Diterima: 15 Februari 2018

Direvisi: 17 Maret 2018

Disetujui: 19 April 2018

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kontribusi Wakaf Terhadap Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam, khususnya bagi Madrasah Tsanawiyah Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Deskriptif analisis. Aktivitas yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan pengurus lembaga pendidikan yang bersangkutan di samping pengumpulan data berbagai literatur, artikel, jurnal, dan situs di internet yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu studi lapangan di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi. Sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai sumber bahan pustaka yang berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf. Hasil penelitian pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan al Andalusia untuk menunjang pengembangan madrasah Tsanawiyah dengan sistem pesantren cukup berhasil. Bahkan dari sisi laba-rugi yayasan masih bisa save, baik untuk keperluan capital again, maupun tabungan. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan Yayasan ini dapat menginvestasikan wakaf uang untuk memperluas area bisnis yang dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan lembaga pendidikan yang dimilikinya. Dengan demikian penelitian dapat mengungkapkan bahwa wakaf sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat dapat berperan serta dalam berbagai aktivitas umat, termasuk pengembangan lembaga pendidikan Islam.*

**Kata kunci:** Wakaf, Pemberdayaan Ekonomi, Pendidikan Islam**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the contribution of Waqf to the Development of Islamic Education Institutions, especially for the Madrasah Tsanawiyah Islamic Boarding School al Andalusia Caringin Sukabumi, West Java Indonesia. The method used is qualitative with descriptive analysis approach. Activities undertaken by researchers are conducting interviews with administrators of the relevant educational institutions in addition to collecting data on various literatures, articles, journals, and sites on the internet related to the focus of research. Sources of data obtained from primary data, namely field studies in Madrasah Tsanawiyah Al Andalusia Pesantren Caringin Sukabumi. While secondary data is obtained from various sources of library materials which contain various matters related to waqf. The results of waqf development research conducted by the Andalusian Foundation to support the development of the Tsanawiyah school with the pesantren system were quite successful. Even from the perspective of the spider the foundation can still save, both for capital needs again, and savings. It could be that in the next few years the Foundation can invest endowments of money to expand business areas that can be developed to improve the welfare of its educational institutions. Thus the research can reveal that waqf as an instrument of economic empowerment can support and participate in various activities, including the development of Islamic educational institutions.*

**Keywords:** Waqf, Economic Empowerment, Islamic Education

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, sampai pada dekade tahun sembilan puluhan, wakaf masih berupa tanah atau bangunan, karena pemahaman umat Islam terbatas pada wakaf benda tak bergerak yang digunakan untuk membangun tempat ibadah seperti masjid atau mushalla, madrasah, dan lain sebagainya

Tanah-tanah wakaf yang berupa benda tidak bergerak yang dimanfaatkan untuk mendirikan tempat ibadah, kuburan dan sarana sosial lainnya belum digarap secara maksimal misalnya dijadikan tanah pertanian atau perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk pembiayaan pengelolaan berbagai sarana pendidikan.

Dengan demikian nilai ekonomis wakaf dapat diimplementasikan untuk menjadi sebagai salah satu pilar ekonomi dalam Islam. Harta wakaf sebagai institusi sosial Islam, pada hakikatnya mempunyai posisi yang sama dengan zakat dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan harta wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti: masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan pengembangan lembaga pendidikan. Dalam perspektif bisnis, wakaf, termasuk wakaf tunai (*cash wakaf*) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti: pertanian, pertambangan, real estate, office building, hotel, restoran, dan sebagainya (*Wakaf Preneur*).

Di Mesir, Universitas al Azhar sebagai pemilik tanah wakaf, dari aset yang dimilikinya itu dapat berperan serta sebagai pemilik saham pada *Egypt Airline*. Dari hasil tanah pertanian yang dimiliki oleh Universitas al-Azhar sebagai tanah wakaf, al Azhar mampu membeli saham-saham dari perusahaan penerbangan nasionalnya, bahkan hasil-hasil tanah wakafnya dapat menutup seluruh biaya kegiatan pendidikan al Azhar. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi al-Azhar tidak memungut biaya kepada peserta didiknya, bahkan tersedia beasiswa yang cukup beserta tiket pesawat terbang pulang pergi bagi mereka yang berasal dari luar negeri, apabila mereka memerlukannya. Mungkin Universitas al Azhar ini dapat dijadikan sebagai salah satu pola bagi umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan harta-harta wakaf yang dimilikinya dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka merupakan suatu keniscayaan bagi kaum muslim untuk mengembangkan berbagai jenis institusi pendidikan, khususnya madrasah/sekolah swasta, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Islam, Madrasah Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi.

## Kajian Pustaka

### Wakaf

#### a. Reinterpretasi Konsep Wakaf

Paradigma baru tentang harta wakaf (menurut Dar al Maarif, Kairo, 1119: 753) dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Bab II Bagian Ke-enam Pasal 16 menyebutkan bahwa, harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak bisa berupa tanah, bangunan dan tanaman yang semuanya berhubungan dengan tanah. Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia dan surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian ini telah disahkan adanya wakaf produktif dan wakaf tunai (*cash waqf*). Undang-undang ini merupakan peningkatan pemahaman fikih Islam, di mana barang yang bisa habis dibelanjakan seperti uang dan surat berharga bisa ditanggulangi dengan sistem modern yaitu lembaga penjamin yang dapat melestarikan harta pokok wakaf jika mengalami inflasi pada saat pengelolaan dan pengembangannya (Tim Redaksi Fokus Media;2001:6).

Ketika ide wakaf produktif mulai digulirkan oleh para pakar kurang mendapatkan respon dari masyarakat. Akibatnya cukup jelas, tidak ada sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan yang diemban lembaga wakaf. Bahkan masjid maupun lembaga pendidikan yang berbasis wakaf, saat ini sebagian besar mengandalkan sumbangan masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan bentuk sumbangan lainnya. Hal ini tidak akan terjadi jika harta wakaf dikelola secara produktif.

Harus diakui bahwa, lambannya partisipasi masyarakat terhadap kemunculan wakaf produktif, salah satu penyebabnya adalah, adanya pemahaman masyarakat yang

bersifat “tradisional” terhadap fikih tentang bentuk pengelolaan harta wakaf dan kurang memahami peran Negara dalam mendorong wakaf untuk tujuan produktif dan membangun inisiatif keadilan sosial.

**1. Jurnal:** (Abdurrahman Kasdi, “Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif”, *Ziswaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, 2015) Kerangka fikih wakaf yang dipahami masyarakat lebih dekat dengan konstruksi fikih yang kurang elastis dalam memahami berbagai persoalan wakaf. Dalam hal wakaf uang, misalnya, di mana eksistensinya telah dimulai sejak beberapa abad yang silam di beberapa negara muslim seperti Turki. Sedangkan wakaf uang di Indonesia, direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru pada tahun 2002.

Di Indonesia aset wakaf terbilang besar. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan 2009 aset tanah wakaf yang terdata di seluruh wilayah Indonesia terletak pada 367,438 lokasi dengan luas 2.719.854.759,72 meter persegi. Dari total jumlah tersebut, 75 % di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10 % memiliki potensi ekonomi tinggi. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2009). Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam menyejahterakan rakyat dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Berdasarkan penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden nadzir di 11 Propinsi menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nadzir pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata minim (16 %). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem mendasar, terjadinya stagnasi perkembangan wakaf meliputi dua hal: aset wakaf yang tidak

diproduktifkan dan kapasitas nadzir yang tidak profesional. Jika perwakafan ingin bangkit, tentu kedua hal itu tidak dapat dibiarkan dan harus segera diatasi. Para nadzir perseorangan yang tradisional, dan tidak fokus, yang jumlahnya besar itu, tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik. Dengan kata lain, mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, perwakafan masih jauh dari kategori produktif. Inilah pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bersama.

### **b. Wakaf Prespektif Ekonomi Islam**

Yang lebih potensial dan lebih luas jangkauannya dalam dunia perwakafan zaman sekarang adalah wakaf uang. Wakaf jenis ini merupakan hasil ijtihad terkait dengah kontekstualisasi wakaf dalam rangka lebih menghidupkan dan mengembangkan kembali ide tentang wakaf uang (*cash waqf*), yang pada dasarnya telah hidup dan tumbuh sejak abad enam belas (Cizakca, “Cash Waqf”:1995:3).

- 1) Dalam catatan sejarah, wakaf uang sudah dipraktikkan oleh kaum Muslim sejak awal tahun hijria (Abu Su’ud Muhammad,/ Dar Ibn Hazm, Beirut, 1997;13). Salah seorang ulama bernama al Zuhri (wafat 124 H.) menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah, dengan menjadikan wakaf uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Konsep ini dikembangkan oleh Abdullah al Anshori yang mengatakan bahwa “wakaf uang akan bermanfaat jika ia digunakan unntuk investasi”. Laba, keuntungan dari dana tersebut disedekahkan.
- 2) Beberapa Negara Islam di dunia telah berhasil dalam melaksanakan manajemen wakaf uang melalui investasi properti. Karena itu wakaf disebut dengan istilah ibadah sosial untuk meningkatkan perokonomian rakyat.
- 3) Negara-negara Islam sabagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya, yang telah berhasil mengembangkan wakaf uang di antaranya adalah, Turki, Kuwait, Banglades, dan Singapura. Di Negara-negara ini wakaf uang telah menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat, seperti

meningkatkan kebudayaan Islam, pemberian bea siswa, dana penelitian dan pengembangan pendidikan (Rahmat Dahkhan dan Nani al Muin :2015;7)

### c. Pengelolaan Wakaf di Dunia Islam.

Model pengelolaan wakaf di beberapa Negara, di antaranya:

#### 1) Mesir

Di negeri ini, wakaf berkembang pesat ketika pemerintah Mesir menerbitkan Undang-undang No. 80 Tahun 1971 yang mengatur tentang pembentukan Badan Wakaf Mesir yang khusus menangani masalah wakaf dan pengembangannya, beserta struktur, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Dengan terbitnya undang-undangan di atas, Kementerian Wakaf semakin kuat dan pemerintah juga berusaha menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya dengan menjaga, mengawasi dan mengarahkan harta wakaf untuk kepentingan publik. Pemerintah kemudian menetapkan Undang-undangan yang relevan dengan situasi dan kondisi, dengan tetap berlandaskan syari'ah. Pada tahun 1971 terbit Undang-undang No. 80 yang menjadi inspirasi dibentuknya suatu Badan Wakaf yang khusus menangani permasalahan wakaf dan pengembangannya. Badan Wakaf yang dimaksud dalam UU. ini kemudian dibentuk secara resmi melalui SK Presiden Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 1392 H (20 September 1972), yang bertanggung jawab dalam melakukan kerja sama dan memberdayakan wakaf, sesuai dengan amanat undang-undang dan program Kementerian Wakaf.

Tugas Badan Wakaf ini adalah mengkoordinir dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf, serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Selain itu, Badan Wakaf ini juga berhak menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan wakaf dengan sebaik-baiknya, di mana pengembangannya sesuai dengan Undang-undang No. 80 Tahun 1971. Selanjutnya, badan ini mempunyai wewenang untuk membuat perencanaan, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan yang bermanfaat di

daerah, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, serta membuat laporan dan menginformasikan hasil kerjanya kepada public.

#### 2) Yordania

Di Yordania. Pengelolaan wakaf di Yordania ditangani oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang didasarkan pada Undang-undang Wakaf No. 25/1947. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga Syari'ah, kuburan-kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Undang-undang ini diperkuat oleh Undang-undang Wakaf No. 26/1966 yang mempertegas peran Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam dalam pengelolaan wakaf.

Untuk mempermudah pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam Kementerian Wakaf yang bertugas untuk memelihara, memperbaiki, dan membantu tugas-tugas Kementerian Wakaf. Selain itu, Direktorat ini juga mulai mengelola beberapa proyek, di antaranya proyek-proyek yang dibangun meliputi wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Proyek yang dilaksanakan di Tepi Timur antara lain adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya 80.000,- dinar Yordania, pembangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 85.000,- dinar Yordania dan proyek lainnya. Sedangkan proyek yang dilaksanakan di Tepi Barat antara lain adalah kantor-kantor pertokoan dan pusat-pusat perdagangan yang dibangun di atas tanah wakaf. Biaya pembanguan pembangunan yang dilakukan baik di wilayah Tepi Barat maupun Tepi Timur tersebut diperkirakan menelan biaya 700.000,- dinar Yordania(Departemen Agama 2008:117).

#### 3)Turki

Di Turki, Negara ini mempunyai sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, mulai sejak masa Daulah Utsmaniyah sampai sekarang. Menurut Musthafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Achmad

Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, pada tahun 1925 harta wakaf Turki mencapai  $\frac{3}{4}$  dari aset wakaf produktifnya. Kini didirikan Waqf Bank & Finance Cooperation untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai berbagai macam proyek joint-venture.

Administrasi wakaf juga berkembang baik, dengan pengelolaan wakaf yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dirjen Wakaf ini memberikan tiga pelayanan bagi masyarakat, yaitu: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit, pelayanan pendidikan diberikan melalui pendirian lembaga pendidikan, pemberian gaji guru dan beapeserta didik yang sumbernya dari hasil wakaf produktif, serta pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan sosial. Dirjen Wakaf juga melakukan upaya untuk memproduktifkan wakaf dengan melakukan kerjasama investasi dengan berbagai lembaga, antara lain *Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel, Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry* dan lain-lain.

## Lembaga Pendidikan Islam

### a. Model Lembaga Pendidikan Islam

Peran lembaga pendidikan Islam, adalah pelaksana operasional dalam menjalankan fungsi pendidikan Islam. Dengan demikian misi lembaga pendidikan Islam harus sejalan dengan misi pendidikan Islam yakni membentuk manusia beradab yaitu manusia yang sadar atas hak dan kewajiban atas Tuhannya, atas dirinya dan atas lingkungannya.

Menjelang abad ke 21, model lembaga pendidikan di Indonesia hanya mengenal tiga model, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah (umum). Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan ciri khas, keberadaan seorang kyai, santri, dan tempat ibadah (Masjid, Mushalla), dan materi yang diajarkan merujuk pada kitab-kitab klasik dengan tujuan untuk menghasilkan para ahli ilmu agama.

**2.Jurnal:** (Oleh; Muallimin, “Lembaga Pendidikan Islam Terpadu”, Jurnal Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, No I 2017). Madrasah merupakan tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama maupun umum, tidak dapat digantikan dengan lembaga-lembaga lainnya, karena madrasah mempunyai visi, misi dan karakteristik yang sangat spesifik di dalam masyarakat, termasuk kelembagaannya yang sudah baik. Lebih dari 20 tahun terakhir, banyak pesantren telah mengadopsi sistem madrasah dan memasukkan mata pelajaran umum dalam sistem pendidikannya. Sistem madrasah diperkenalkan untuk menjembatani kesenjangan antara pesantren dan sekolah yang pada akhirnya melahirkan dualisme dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah (umum) merupakan lembaga pendidikan di Indonesia warisan penjajah Belanda yang mengajarkan ilmu-ilmu umum yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora

Belakangan muncul model baru, yang dikenal dengan Sekolah Islam Terpadu. Keberadannya merupakan pendatang baru dalam kancah pendidikan di Indonesia sehingga mereka memiliki pilihan yang fleksibel terhadap kurikulum yang diterapkan. Meskipun demikian, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipakai ketika memilih kurikulum yang akan diterapkan. Pertimbangan tersebut sebagai contoh adalah pertimbangan pragmatis. Karena berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka mereka harus memilih antara kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kurikulum Kementerian Agama. Pertimbangan ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan nilai plus kepada para pengguna lembaga pendidikan tersebut.

Perpaduan antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran keagamaan menjadi ciri khas dalam struktur kurikulum Sekolah Islam Terpadu. Sekolah Islam Terpadu tidak memisahkan keduanya menjadi mata pelajaran keagamaan yang *fardhu 'ain* untuk dipelajari dan ilmu umum yang *fardhu kifayah* untuk dipelajari, namun kedua-keduanya merupakan rumpun keilmuan yang wajib dipelajari sebagai

bekal menjalankan tugas manusia sebagai kholifah Allah di muka bumi. Kedua rumpun keilmuan tersebut dianggap sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah SWT. Satu rumpun keilmuan mempelajari ayat-ayat Allah yang tertulis dalam teks al-Qur'an dan Hadis, rumpun keilmuan yang lain mempelajari ayat-ayat Allah berupa alam semesta. Keduanya tidak mungkin bertentangan karena sama-sama berasal dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan pemikiran para filosof Muslim yang menyatakan bahwa "*The words of God can not possibly contradict the work of God.*" Kata kata Tuhan (al-Qur'an dan al-Hadis) tidak mungkin bertentangan dengan karya Tuhan (alam semesta).

### **b. Urgensi Manajemen Pendidikan Islam**

Lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga industri mulia (*noble industry*), karena pendidikan ini mengemban misi ganda, profit dan sosial. Dalam posisinya sebagai lembaga profit, ia berfungsi untuk mencapai keuntungan, ini dapat dicapai ketika efisiensi dan efektifitas dana bisa tercapai, sehingga pemasukan (*income*) lebih besar dari biaya operasional. Sedangkan misi sosial bertujuan untuk mewariskan dan menginternalisasikan nilai luhur.

Dalam konteks keduanya, mutu pendidikan dapat dikembangkan dengan baik jika manajemen pendidikan telah menjadi aktivitas penopang mutu pendidikan, bahkan telah menjadi ciri dan indikasi dari mutu pendidikan itu sendiri. Sekalipun manajemen pendidikan bukan unsur utama pendidikan, tetapi pendidikan bermutu seringkali diukur dari aktivitas manajemen pendidikan ini. Oleh karena itu, manajemen pendidikan yang baik perlu diupayakan sebagai usaha mengembangkan mutu pendidikan.

Peran manajemen untuk meningkatkan mutu pendidikan dewasa ini semakin diakui, bahkan dianggap sebagai "jantungnya pendidikan". Munif Chatib pelopor dan penggerak "Sekolahnya Manusia" menyatakan, bahwa dalam suatu institusi sekolah, apapun jenjangnya terdapat hal yang paling penting, yaitu manajemen sekolah yang menjadi

jantungnya Sebagaimana dalam kehidupan manusia, jantung merupakan pusat kehidupan. Dengan demikian, manajemen sekolah menjadi unsur yang terpenting dalam kegiatan sekolah.

### **c. Wakaf dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam**

Manfaat wakaf secara umum adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan manfaat benda wakaf untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi atau manfaat ini juga tentunya dapat diperluas dari praktik wakaf produktif di antara adalah:

- 1) Melalui wakaf produktif, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan sarana produktif, pertanian, perkebunan dan sebagainya, untuk kepentingan umat.
- 2) Dana wakaf dari pengembangan wakaf produktif juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam.
- 3) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Di Indonesia, dana wakaf atau wakaf tunai telah terbukti membantu pengembangan pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren Modern Gontor, Pesantren as-Salam, Yayasan Wakaf UII, Universitas Sultan Agung, UMI Makasar, UISU Medan, serta lembaga wakaf di bawah naungan NU, Muhammadiyah al- Washilah

**3.Jurnal:** *Jurnal Ziswaf*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI WAKAF (Oleh Solikhul Hadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri –STAIN-Kudus, Jateng); Wakaf memiliki nilai ekonomi di mana wakaf merupakan sumber potensial dana untuk orang yang perlu dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam urutan untuk memobilisasi potensi wakaf, kemitraan harus terbuat dari endowmen yang didirikan oleh

masyarakat dan badan perwakilan yang dibentuk oleh Pemerintah. Tujuan pengaturan wakaf dari aspek ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan Indonesia bangsa. Selain itu, untuk mengakomodasi potensi yang berkembang wakaf yang semakin beragam sejalan dengan modern ekonomi seperti wakaf tunai. Ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan wakaf tunai sesuai dengan ketentuan UU No. 41 tahun 2004, di antaranya adalah; pertama, Dewan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki kekuatan operasional di bidang wakaf uang yang memadai. Kedua, prinsip yang digunakan dalam implementasi wakaf uang terlalu kaku, yaitu bank murni sebagai bank. Jadi, Wakif yang melakukan wakaf tunai diperlakukan sama dengan pelanggan lain.

**4. Jurnal:** ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, WAKAF TUNAI UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (Oleh: Anifah Purbowanti dan Dani Muntaha Universitas Negeri Semarang -UNNES); Artikel ini membahas tentang penerapan wakaf tunai (endowment) di Indonesia dan perannya dalam memperkuat pendidikan. Wakaf tunai memainkan peran penting dalam beberapa hal Lembaga pendidikan Islam dalam memberikan dukungan materi. Salah satu contohnya adalah Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur.

#### **Novelty Riset:**

Pemberdayaan wakaf menjadi produktif memiliki pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan lembaga pendidikan islam di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidikan yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dengan harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa dengan lebih baik lagi. Selain itu lembaga pendidikan juga dapat memberikan fasilitas yang lengkap kepada para siswa dengan biaya pendidikan yang murah, sehingga memberikan kemudahan kepada seuruh golongan untuk dapat mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Bahwa wakaf sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat dapat berperan serta dalam

berbagai aktivitas umat, termasuk pengembangan lembaga pendidikan Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Deskriptif analisis. Aktivitas yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan pengurus lembaga pendidikan yang bersangkutan di samping pengumpulan data berbagai literatur, artikel, jurnal, dan situs di internet yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu studi lapangan di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi. Sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai sumber bahan pustaka yang berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Temuan Hasil Penelitian**

Selama penelitian ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Madrasah Tsanawiyah dengan sistem pesantren didirikan tahun 2016.
- b. Seluruh murid yang belajar di madrasah/pesantren ini adalah kaum dhuafa dan anak-anak yatim.
- c. Semua guru yang mengajar di sini sudah sarjana strata satu (S.1), dan 98% keahliannya sesuai dengan bidang studi yang diajarkan.
- d. Biaya pendidikan (iuran murid, gaji guru, pimpinan madrasah dan pimpinan unit) diperoleh dari hasil pengembangan wakaf produktif.
- e. Pengembangan wakaf produktif di atas tanah 2 ha (hektar). 1 ha ditanami Jambu Jamaika secara bergiliran dengan 1 ha yang lainnya. Bergantian per 3 bulan sekali.
- f. Pemasaran produk ini di kirim ke beberapa supermarket di Sukabumi, sebagian di Bogor.
- g. Jambu jamaika panen 4 kali dalam setahun. Harga per kilogram Rp 15.000,- Satu pohon menghasilkan 200 butir x 250 pohon per hektar= 50.000 butir dengan risiko penyusutan 10%. Jadi hasil per panen jambu ini adalah 5.000 butir. Sisanya adalah 45.000 x 10 (berat 300 gram per butir= 45.000 kilogram atau sama dengan 45

kwinntal. Kalau harga per kilogram Rp 15.000 x 45.000 = Rp 675.000.000 x 4 kali panen dalam setahun= Rp 2.700.000.000,- . Dikurangi biaya operasional per tanam Rp 25.900.000 x 4 = Rp 103.600.000. **Jadi**, hasil bersih adalah Rp 2.700.000.000 – Rp 103.600.000 = Rp 2.596.400.000,- Kemudian dipotong pajak 10% = Rp 39.464.000. Hasil akhir dari perhitungan hasil tanam adalah Rp 2.556.936.000 – Rp 39.464.000 = Rp 2.517.472.000,-

h. Pengeluaran untuk biaya operasional pendidikan:

- 1) Biaya operasional asrama Rp 350.000 per hari x 365 hari= Rp 127.750.000,-
- 2) Biaya gaji/honor untuk seluruh pimpinan, guru dan karyawan= Rp 23.700.000 x 12 = Rp 284.400.000,-
- 3) Biaya listrik Rp 1.700.000 x 12 = Rp 20.400.000,-
- 4) Biaya peralatan dan perlengkapan Rp 12.300.000 x 12 = Rp 147.600.000,-
- 5) Biaya perawatan Rp 14.200.000 x 12 = Rp 171.400.000,-
- 6) Biaya operasional anak-anak yatim Panti Asuhan al Andalusia Jakarta sebesar Rp 400.000 x 365 hari= Rp 146.000.000,-
- 7) Voucher lebaran untuk santri, guru/karyawan, pimpinan dan pengurus yayasan (Sukabumi dan Jakarta) Rp 250.000 x 204 = Rp 51.000.000,-
- 8) Santunan fakir miskin sekitar pesantren 150 x Rp 200.000= 30.000.000,-
- 9) Transport pegurus: 21 x 2.000.000 x 12= 504.000.000,-
- 10) Rehabilitasi ruang guru Rp 350.000.000,-

i. Perhitungan laba-rugi sebagai berikut:

- 1) Penerimaan: Rp 2.517.472.000,-
- 2) Pengeluaran: Rp 1.802.550.000,-
- 3) Saldo: Rp 714.922.000,-

j. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yayasan al Andalusia melalui wakaf produktifnya mampu dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam, Madrasah

Tsnawiyah al Andalusia dengan sistem pesantren, tanpa bantuan iuran siswa.

## 2. Pembahasan Temuan Penelitian

Pendidikan menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang kualitas pendidikannya rendah, akan terpuruk dan tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, bangsa yang pendidikannya maju, akan unggul dari bangsa manapun. Indonesia merupakan negara yang kualitas tingkat pendidikannya sangat rendah. Krisis ekonomi yang mendera negeri ini, semakin menyulitkan rakyat Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi kemiskinan yang menggurita yang mengakibatkan terpuruknya pendidikan umat, harus diantisipasi dengan segera.

Pendidikan sudah tentu membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai gaji guru, sarana dan prasarana, serta biaya para pelajar dalam masa pendidikan. Keterbatasan biaya pendidikan selalu menjadi sebab kegagalan dalam dunia pendidikan. Jadi, cukup urgen jika wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam memajukan pendidikan Islam, yang keadaannya sekarang semakin tertinggal jika dibanding dengan pendidikan Barat. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan tingkat pendidikan umat Islam tersebut adalah melalui gerakan pemberdayaan wakaf produktif untuk pendidikan. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan (diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial-ekonomi umat, seperti pengembangan lembaga pendidikan.

Wakaf pada masa Islam klasik memegang peranan penting dan berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Peranan wakaf memiliki dampak yang luar biasa terhadap kelahiran ilmuwan pada saat itu. Para pendidik dan anak didik hanya memusatkan perhatiannya untuk belajar, sedangkan kebutuhan pokok dan tempat tinggal



sudah tersedia. Hal ini tidak terlepas dari peran para penguasa dan hartawan yang mewakafkan hartanya untuk perkembangan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari keberlangsungan pendidikan di Masjid *Al-Haram* dan Masjid *Nabawi*, di mana dana untuk operasional pendidikan di biayai oleh pengusaha Hijaz dan non-Hijaz.

Memperhatikan lembaga-lembaga Islam terkemuka seperti al-Azhar di Kairo, mampu bertahan berabad-abad lamanya, dan memberikan kebutuhan pengajar maupun pelajar bahkan seluruh keperluan sekolah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin dana mereka hanya bersumber dari dukungan pemerintah atau infaq dan shodaqah saja?. Menurut penulis jawabannya adalah mereka telah berhasil mengembangkan wakaf yang dikelola secara baik dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, sehingga terciptalah peradaban yang maju baik di bidang pendidikan maupun sumberdaya manusianya.

Terkait dengan hasil penelitian di Pondok Pesantren, Madrasah Tsanawiyah al Andalusia Caringin Sukabumi, penulis mendapatkan data secara konkrit bahwa madrasah tersebut melalui penyelenggara pendidikannya, yaitu yayasan al Andalusia telah mengembangkan wakaf produktif untuk menunjang pengembangan lembaga pendidikannya, khususnya Madrasah Tsanawiyah al Andalusia. Ini dibuktikan dengan keberhasilan pengembangan wakaf produktif melalui budidaya tanaman produktif, agrobisnis, berupa jambu jamaika. Jambu ini dibudidayakan di atas tanah wakaf seluas 1 hektar. Hasil panen atau produksi dari kegiatan agrobisnis ini pertahun, sebagaimana telah disebutkan dalam temuan adalah:

- a. Penerimaan: Rp 2.517.472.000,-
- b. Pengeluaran: Rp 1.802.550.000,-
- c. Saldo: Rp 714.922.000,-

Dengan demikian maka pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan al Andalusia untuk menunjang pengembangan madrasah Tsanawiyah dengan sistem pesantren cukup berhasil. Bahkan dari sisi laba-rugi yayasan masih bisa *save*, baik untuk keperluan

capital again, maupun tabungan. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan Yayasan ini dapat menginvestasikan wakaf uang untuk memperluas area bisnis yang dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan lembaga pendidikan yang dimilikinya.

## KESIMPULAN

Pada masa Islam klasik, wakaf merupakan lembaga yang sangat berkembang sebagai pendukung finansial dalam pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya institusi pendidikan yang didirikan dengan bantuan dana wakaf. Al Ahra Kairo misalnya, mampu bertahan berabad-abad lamanya, dan memberikan kebutuhan pengajar maupun pelajar bahkan seluruh keperluan madrasah/sekolah. Apa yang telah dilakukan oleh al Azhar Kairo telah mengilhami dunia pendidikan di berbagai belahan bumi ini, termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Yayasan al Andalusia dalam mengembangkan wakaf produktif untuk menunjang pengembangan lembaga pendidikannya, Madrasah Tsanawiyah dengan sistem Pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afif Fauzi, Metodologi Penelitian, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010).
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, Juz 1, (Beirut: Dar Al Kutub Ali Ilmiah).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Bulugh al Maram, Terjemahan Achmad Sunarto, (Semarang: Toha Putera, 1996).
- Ali, Daud, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Al-Kittani, Abdul Hayyie, dkk, dalam: Fiqih al Islam Wa Adillatuhu, Jilid X, Esdisi Indoheisia, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, Pedoman Zakat. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

- Aziz, Abdul dan Mariya Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, (Alfabeta, Bandung, 2009).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Cizakca, "Cash Waqf", *Journal of The Economic and Social History of The Orient*, 1995, No. 338.
- Dahlan, Rahmat dan Nani aln Muin, *Pengelolaan Wakaf Uang Melalui sektor Properti*, (Jakarta: Uhamka Press, 2015).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).
- Departemen Agama, *Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- , *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Cirendeu: PT Wahana Kordofa, 2018).
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Junaidi, Ahmad, dalam, [https://tugas4kuliah.blogspot.com/2013/07/dasar-hukum-wakaf\\_30.html](https://tugas4kuliah.blogspot.com/2013/07/dasar-hukum-wakaf_30.html), diunduh, 17 Nopember 2018.
- Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Depok: PIRAMEDIA, 2005).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012).
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012).
- Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2012).
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010).
- Khusain, Imam Abi, *Shoheh Muslim, Juz 1*, (Beirut: Dar al-Kutub Ali Ilmiyah).
- Labib, *Untuk Apa Manusia Diciptakan* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Renika Cipta, 2011).
- Muhaimain dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), Cet. Ke-1.
- Muhammad Abdul Malik ar-Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003).
- Muhammad, Abu Su'ud, *Risalatu fi Jawazi Waqf an Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997).
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke 2.
- Muthohar, Ahmad Mifdlol, *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing, 2011).
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993).
- Notowidagdo, Rohiman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Socialis, 1991), Cet. ke-2.
- Pratama, Erwin Aditya, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Edisi Indinesia, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya, 2004).

- Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), Cet ke.9.
- Ridho, Taufik, Panduan Wakaf Praktis, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), Cet. Ke-1.
- Riduwan, Metode Riset, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Rukiati, Enung K dan Fenti Hikmawati, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet. 1.
- Shihab, M. Quraish, Membumikan al Quran, (Bandung : Mizan, 1992), Cet. ke-1.
- Sulthon dan Khusnuridlo, Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global, (LaksBang, Yogyakarta 2006), cet 1.
- Tafsir, Ahmad, Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Rosda, 2010), Cet ke 10.
- Umar, Bukhori, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2010).

